



PUTUSAN
Nomor 022/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Sebagai Dasar Hukum Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Bagi Narapidana (Napi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), dalam hal ini diwakili oleh

1. Nama : Bahrul Ilmi Yakup,SH;
Pekerjaan : Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK).
Alamat : Jalan Diponegoro Baru No. 25 Palembang Telp./Faks
(0711) 364779; Hand Phone 08153800203;
email: bahrul@palembang.

2. Nama : Dhabi K. Gumayra,SH
Pekerjaan : Sekretaris Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
Alamat : Jalan Diponegoro Baru No. 25 Palembang Telp./Faks
(0711) 364779; Hand Phone 08153800203;
email: bahrul@palembang.

Selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari Pemerintah;

Telah mendengarkan keterangan Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Ahli dari Pemerintah;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 09 Nopember 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2005 dengan registrasi perkara Nomor: 022/PUU-III/2005 serta perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005, pada dasarnya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Sebagai Dasar Hukum Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Bagi Narapidana (Napi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan disahkan tanggal 30 Desember 1995 oleh Presiden RI: HM. Soeharto; selanjutnya diundangkan tanggal 30 Desember 1995.

Dengan demikian, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Uji Konstitusionalitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap UUD 1945.*

II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa, UU Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.”*
2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Tentang “*Kerugian Konstitusional*” pleno Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 menegaskan 5 (lima) syarat untuk tercapainya “*Kerugian Konstitusional*”, yaitu:
- 1). *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - 2). *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - 3). *Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4). *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - 5). *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa, Pemohon: Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) adalah kumpulan Advokat Indonesia yang bernaung dalam satu asosiasi yang mendambakan terealisasinya cita-cita Konstitusional Republik Indonesia sesuai isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. AAK yang dideklarasikan pada tanggal 3 Desember 2004 yang kemudian dilegalisasikan dengan Akta Notaris Elmadiantini, SH. SpN Nomor 13 tanggal 11 Februari 2004. (P-01: Akta Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi).

Bahwa, AAK berasaskan nilai-nilai Konstitusional Republik Indonesia; memiliki visi untuk merealisasikan cita-cita konstitusional Republik Indonesia sesuai isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan merealisasikan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia secara integral dalam arti

seluas-luasnya; serta memiliki misi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan HAM. Ringkasnya, AAK berkepentingan agar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

5. Bahwa, menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan:

“Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”

(P-02: UU No.18 Tahun 2003 berikut Penjasannya).

Bahwa, dengan demikian, secara ringkas hak konstitusional Pemohon dalam Permohonan Uji Konstitusionalitas ini adalah hak agar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilaksanakan konsisten dan konsekuen dalam hal ini adalah hak agar kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, serta keadilan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

6. Bahwa, hak konstitusional Pemohon yang dirasakan oleh Pemohon telah dirugikan karena berlakunya *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan* adalah:

Hak agar kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat diwujudkan sesuai UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dapat diwujudkan secara konsisten dan konsekuen

7. Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan *khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2)* berikut *Penjasannya* yang berbunyi:

Pasal 14 ayat (1) butir i berbunyi:

“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).”

Sedangkan *Penjelasannya*; yang berbunyi:

“Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 14 ayat (2) berbunyi:

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasannya: “Cukup jelas.”

(P-03: UU No.12 Tahun 1995 Pasal 14 huruf i berikut Penjelasannya);

Telah merugikan *kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*; sebab, ketentuan *a quo* menjadi *entry point* bagi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman dalam bentuk merubah substansi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*).

8. Akibat keberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan *khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) berikut Penjelasannya a quo, ribuan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang sudah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde) telah dirubah strafmaatnya oleh Menteri Hukum dan HAM secara sepihak.*

Terjadinya perubahan *strafmaat* putusan pengadilan dalam perkara-perkara pidana *a quo* yang dilakukan secara sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pembantu Presiden merupakan kerugian aktual bagi kepentingan konstitusional Pemohon yang memperjuangkan terciptanya *kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*.

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menyetujui RUU Pemasarakatan; yang selanjutnya disahkan oleh Presiden RI: HM. Soeharto menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada tanggal 30 Desember 1995; selanjutnya diundangkan tanggal 30 Desember 1995.

2. Bahwa, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat norma Pasal 14 ayat (1) butir i yang berbunyi:

“ Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).”

Selanjutnya Penjelasannya berbunyi:

“ Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) menentukan:

“ Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasannya: *“Cukup jelas.”*

3. Bahwa, ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) a quo telah memberi wewenang kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan *kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
4. Bahwa, dengan mengacu ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) a quo; pada tanggal 23 Desember 1999, Presiden RI, Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang Pasal 1 Keppres a quo menentukan:
- (1). *Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.*
 - (2). *Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.*
 - (3). *Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.*
- (P-04: Keppres No.174 Tahun 1999).
5. Bahwa, ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi a quo merupakan *intervensi* kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena pemberian remisi telah merubah substansi atau *strafmaat* putusan pengadilan dalam perkara pidana secara sepihak oleh kekuasaan eksekutif, kendati secara hukum putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam hal ini, bentuk intervensi Menteri Hukum dan HAM adalah munculnya wewenang Menteri Hukum dan HAM untuk merubah *strafmaat* putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*). Padahal, pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan yudisial yang terpisah dari eksekutif/kekuasaan pemerintahan di bawah Presiden.

Jenis dan besaran pengurangan masa pidana bagi narapidana secara rinci diatur dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999.

6. Tentang “Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menetapkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Konsep yuridis “Kekuasaan kehakiman yang merdeka” secara konstitusional meliputi:

1. Larangan terhadap upaya campur tangan (intervensi) pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (termasuk eksekutif) kecuali campur tangan itu dibolehkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) secara limitatif menetapkan wewenang “intervensi” eksekutif terhadap urusan peradilan hanya menyangkut grasi, rehabilitasi, amnesti, serta abolisi. Wewenang ini disebut “Wewenang Pseudo Yudisial.”

Dalam bentuk aturan hukum, konsepsi “Kekuasaan kehakiman yang merdeka” dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1, "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*"

Dalam "Penjelasan" Pasal 1 *a quo* dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian "kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Untuk mengafirmasi ketentuan Pasal 1 *a quo*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengancam setiap orang yang dengan sengaja mengintervensi kekuasaan kehakiman dengan ancaman pidana (UU No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (4)).

2. Pembentukan "*Kekuasaan kehakiman satu atap (one roof system)*". Munculnya ide *one roof system* menurut Montesquieu untuk mencegah munculnya kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Montesquieu berpendapat setiap percampuran di satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudisial dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan (alat kelengkapan) organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain. Yang satu independen terhadap yang lain.

Implikasi yuridis pembentukan "*Kekuasaan kehakiman satu atap*" adalah adanya *borders* (tapalbatas) terhadap wewenang cabang kekuasaan, oleh karena itu, hanya organ-organ kekuasaan kehakiman sajalah yang berhak melakukan tindakan-tindakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Secara kontrario, tindakan organ eksekutif dalam proses penegakan hukum dan keadilan merupakan intervensi yang dilarang oleh konstitusi.

(P-05: Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, halaman 120-121).

7. Tentang "*Inkonstitusionalitas Pemberian Remisi oleh Pemerintah Cq. Menteri Hukum dan HAM.*"

Bahwa, praktik pemberian remisi oleh Pemerintah (Eksekutif) Cq. Menteri Kehakiman merupakan kebijakan (*freies ermessen*) yang inkonstitusionalitas dinilai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Inkonstitusionalitas itu dapat dinilai dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek pengaturan

Dari aspek pengaturan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas tidak memberikan wewenang memberikan remisi kepada Presiden (Eksekutif). Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 17 ayat (1) Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) adalah pembantu Presiden.

Dengan demikian, tindakan pemberian remisi kepada narapidana yang dilakukan oleh Menhukham tidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain merupakan kebijakan yang inkonstitusional.

2. Aspek bentuk aturan hukum (*wet in materiele zin*)

Bentuk aturan hukum yang mengatur adanya remisi hanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) butir i yang berbunyi:

“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (2) menentukan:

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan remisi diatur dengan peraturan pemerintah”.

Bahwa, betul telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (Napi) sebagai realisasi perintah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (2) *a quo*.

Namun, PP Nomor 32 Tahun 1999 ternyata *masih mendelegasikan pengaturan mengenai remisi kepada bentuk aturan hukum Keputusan Presiden (Keppres)*. Untuk itu, lahirlah Keppres Nomor 69 Tahun 1999, selanjutnya diubah dengan Keppres Nomor 174 Tahun 1999. Kemudian, Keppres memberi delegasi lebih lanjut kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang kemudian diinterpretasikan lagi oleh Menhukham dengan Kepmen Hukum dan HAM Nomor : M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Secara konstitusional, eksistensi Keppres Nomor: 69 Tahun 1999, Keppres Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 09. HN. 02. 01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Kepmen Hukum dan HAM Nomor: M.04 - HN. 02. 01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana adalah tidak sah atau inkonstitusional.

Sebab, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (2) hanya mendelegasikan wewenang pengaturan remisi kepada Peraturan Pemerintah (PP). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (2) *tidak memberikan wewenang pengaturan lebih lanjut kepada bentuk aturan hukum yang lain, yaitu Keppres dan Kepmen.*

Dengan demikian, pengaturan remisi lebih lanjut oleh Keppres dan Kepmen Hukum dan HAM telah melanggar azas "*Delegatus non potest delegari*".

Secara kategori bentuk aturan hukum, Kepmen merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang tidak termasuk dalam bentuk aturan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) yang hanya mengenal UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai *beleidsregel* Kepmen *a quo* tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang apalagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kenyataannya, Kepmen tentang remisi *a quo* telah menyimpangi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebab, Kepmen *a quo* telah memberikan wewenang kepada Menhukham untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sebagai *beleidsregel*, Kepmen Nomor: 09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang

Remisi, dan Kepmen Hukum dan HAM Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan telah memberikan wewenang otonomi kepada Menhukham untuk melakukan interpretasi mandiri dan melakukan politisasi remisi.

Akibatnya, wewenang remisi menjadi sumber ketidakadilan bagi narapidana. Secara faktual, telah ada narapidana tertentu seperti Tommy Soeharto yang menerima remisi terus menerus, sebaliknya ada narapidana seperti Abu Bakar Baasyir yang tidak diberikan remisi oleh Menhukham. Wewenang subjektif Menhukham dalam soal remisi menjadi persoalan dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

8. Bahwa, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk memberi remisi (*pengurangan masa pidana*) kepada narapidana yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan yang merupakan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, munculnya wewenang Eksekutif untuk memberikan remisi kepada Napi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) *a quo* merupakan pengingkaran terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945, *ipso jure* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
9. Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara; hanya memiliki empat wewenang *pseudo yudisial*, yaitu memberi *grasi* dan *rehabilitasi*; dan memberi *amnesti* dan *abolisi*. Dalam melaksanakan *grasi* dan *rehabilitasi*, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; sedangkan untuk memberi *amnesti* dan *abolisi* Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, Presiden tidak bersifat otonom dalam melaksanakan kekuasaan *pseudo yudisialnya*.
10. Oleh karena itu, ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan *khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2)* berikut *Penjelasannya* yang berbunyi:

Pasal 14 ayat (1) butir i:

“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).”

Penjelasannya berbunyi:

“Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 14 ayat (2) berbunyi:

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasannya: *“Cukup jelas.”*

Jelas bersifat kontra konstitusional, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Sehubungan dengan itu, dengan hormat, Pemohon mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menyatakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; khususnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) butir i dan Pasal 14 ayat (2) berikut Penjelasannya, yang lengkapnya berbunyi:

Pasal 14 ayat (1) butir i:

“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).”

Penjelasannya berbunyi:

“Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 14 ayat (2) berbunyi:

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasannya: *“Cukup jelas.”*

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh argumentasi di muka, maka petitum yang kami ajukan dalam Permohonan Uji Konstitusionalitas ini kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia adalah; kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan memutus Permohonan Uji Konstitusionalitas ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1) butir i berikut Penjelasannya dan Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945
3. Menyatakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1) butir i yang berbunyi:

“ Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).”

Penjelasannya berbunyi:

“ Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 14 ayat (2) berbunyi:

“ Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasannya: *“Cukup jelas.”*

tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam Permohonan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang dilampirkan dalam surat permohonannya. Bukti tersebut oleh Pemohon telah dibubuhi materai dengan cukup dan diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P- 6, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Pendirian Asosisasi Advokad Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Foto copy Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Penjelasannya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan serta Penjelasannya;

4. Bukti P-4 : Foto copy Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5. Bukti P-5 : Foto copy Buku pada BAB IX "Satu Atap Kekuasaan Kehakiman", halaman 120-121;
6. Bukti P-6 : Foto copy Buku Gugatan Aji: Perluasan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) oleh Mas Achmad Santosa;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2005 dan tanggal 12 Januari .2006 Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2006 pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum Dan HAM RI disamping mengajukan keterangan secara lisan telah pula menyampaikan keterangan secara tertulis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2005, sebagai berikut :

1. UMUM

A. Latar Belakang

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*ste/ser*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik Pemasyarakatan, atau klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktek pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Atas hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kedepan sistem kepenjaraan dapat berubah wajah menjadi sistem pembinaan jasmani dan rokhani bagi warga binaan yang menjadi penghuni Lembaga Pemasarakatan.

B. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi).

1. Ketentuan tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi) sebelum Indonesia merdeka (pada masa pemerintahan Hindia Belanda) yang diberikan pada tiap-tiap hari lahirnya Seri Baginda Ratu Belanda, yang diatur dalam
 - *Gouvernementsbesluit*, tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* Tahun 1935 (*Bijblad* pada *Staatsblad* No. 13515).
 - *Gouvernementsbesluit*, tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 (*Bijblad* pada *Staatsblad* Nomor 14583) dan tanggal 26 Januari tentang Perubahan *Gouvernementsbesluit* tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* Tahun 1935 (*Bijblad* pada *Staatsblad* No. 13515).
2. Ketentuan tentang Pengurangan Masa Pidana (Pemberian Remisi) setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang diatur dalam:
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 77).
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 156 Tahun 1950 (ditetapkan pada tanggal 19 April 1950) tentang Pembebasan Hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian pada tanggal tiap-tiap 17 Agustus.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955

(ditetapkan pada tanggal 23 Juli 1955) tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasa Warsa Proklamasi Kemerdekaan RI.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).
 - Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
3. Keseluruhan ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengamanatkan pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (Pemberian Remisi) oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman (sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

C. Dasar Pemikiran Pengurangan Masa Pidana (Pemberian Remisi).

Pengurangan masa pidana (pemberian remisi) yang diberikan Pemerintah (oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada para narapidana, pada dasarnya telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (sila Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan Sosial) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada masa lalu "Sistem Pemenjaraan" lebih bernuansa pada aspek "penjeraan dan balas dendam" semata, konsep dasar filosofis rehabilitasi dan reintegrasi sosial memberikan suatu konsekuensi bagi Pemerintah untuk mempersiapkan narapidana kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat, maka pemberian remisi pada dasarnya mempunyai nilai yang strategis, karena dapat menumbuhkan motivasi narapidana untuk senantiasa berkelakuan baik, yang pada gilirannya dapat kembali menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab.

Pengurangan masa pidana (pemberian remisi) pada saat ini semakin memberikan nilai tambah bila dihadapkan pada kondisi obyektif yang dijumpai di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di seluruh Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- a. Populasi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan.

Sedangkan peningkatan kapasitas hunian tidak mampu mengimbangi untuk menampung penambahan jumlah penghuni tersebut (*over capacity*).

- b. Kemampuan keuangan Negara yang belum memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan membangun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- c. Jumlah pegawai Pemasyarakatan diseluruh Indonesia tidak seimbang dengan penambahan jumlah penghuni/narapidana yang semakin meningkat.

D. Perbandingan Pelaksanaan Remisi di Berbagai Negara.

1. Canada

Di negara Canada pemberian remisi dilakukan berdasarkan: *Queen's Printer Act R.S.P.E.I 1988, Cap.O-1* dan *Prisons and Reformatories Act* (Undang-Undang *Queen's Printer* Nomor R.S.P.E.I. 1988, Cap.O-1 dan Undang-Undang Kewenangan dan Reformasi).

Undang-Undang Negara Federal Canada memberikan secara otomatis pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya.

Sebagai contoh: seorang narapidana yang mendapatkan pidana 90 (sembilan puluh) hari penjara, secara otomatis mendapatkan pengurangan masa pidana maksimum 30 (tiga puluh) hari.

Narapidana tidak diberikan pengurangan pidana/remisi apabila :

1. tidak mampu atau menolak untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan dan atau program kegiatan kerja;
2. melanggar kebijakan nol pelanggaran (*violete the zero tolerance policy*) terhadap petugas pemasyarakatan; atau
3. tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif.

2. Afrika Selatan

Dalam merespon permasalahan *overcrowding* (kelebihan muat) dan kurangnya anggaran, Departemen Pelayanan Pemasyarakatan telah beberapa kali memberikan remisi khusus (*special remission*) kepada narapidana (tidak termasuk pelaku dengan kategori kejahatan serius). Dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994 remisi tersebut diberikan kepada 94.128 orang narapidana.

Selain remisi tersebut diberikan juga remisi yang disebut sebagai "*Goodwill and Bursting Remission*" yang juga diberikan pada bulan Desember 1990, April 1991, Juli 1991 dan Januari 1993.

Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1959 di Afrika Selatan diubah pada tahun 1993 untuk merancang kembali kebijakan-kebijakan menyangkut pengurangan pidana maupun pelepasan narapidana. Kebijakan tersebut adalah memberikan pengurangan pidana sebesar 1/3 remisi.

3. Maharashtra (Negara Bagian India)

Pemberian remisi di negara Maharashtra hanya diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana lama. Jenis remisi di negara ini antara lain :

- a. remisi biasa (*ordinary remission*);
- b. remisi tahunan karena berkelakuan baik (*annual good conduct*);
- c. remisi khusus (*special remission*);
- d. remisi donor darah (*blood donation*);
- e. remisi karena pekerjaan perlindungan lingkungan hidup (*conservancy work*);
- f. remisi untuk pelatihan fisik (*physical training*).

Sebagai tambahan remisi negara bagian diberikan oleh pemerintah dalam rangka memperingati kegembiraan rakyat (*rejoicing public*).

4. Irlandia

Di Irlandia, seseorang yang dipidana tidak harus menjalani sepenuhnya masa pidana, misalkan seseorang mendapatkan pidana penjara 8 (delapan) tahun maka dia akan bebas setelah menjalani 6 (enam) tahun. Dengan kata lain 2 (dua) tahun sisanya diampuni (*remitted*).

Berdasarkan Undang-undang narapidana di Irlandia (*Prison Rules 1947* dan diubah dengan *2005 Prison Rules*) mempunyai hak untuk mendapatkan remisi sebesar 1/4 (satu perempat) dari masa pidananya. Namun begitu, sebagian dari pengurangan pidana (remisi) tersebut dapat ditiadakan tergantung dari perilaku yang bersangkutan selama didalam penjara.

5. Thailand

Remisi di Thailand diberikan berdasarkan Undang-undang Penitentiary Tahun 1936 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1978.

Remisi diberikan kepada narapidana dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik (*good, very good and excellent class*).

Pada klasifikasi baik, narapidana akan mendapatkan pengurangan pidana 3 hari tiap bulannya. Klasifikasi sangat baik akan mendapatkan 4 hari tiap bulannya dan pada klasifikasi terbaik narapidana akan mendapatkan 5 hari tiap bulannya.

Apabila seorang narapidana ditugaskan untuk bekerja di luar selama 1 hari, masa pidana mereka juga akan dikurangi sebesar 1 hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya.

Bagi para praktisi pemasyarakatan di Thailand remisi harus tetap diberikan karena merupakan salah satu hak dari narapidana. Narapidana yang berkelakuan baik harus mendapatkan kesempatan bebas sebelum waktunya. Dari pemberian remisi tersebut narapidana akan terinspirasi serta terdorong untuk berkelakuan baik dan tidak akan melanggar aturan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan solusi masalah over kapasitas yang sedang terjadi di Thailand.

Hampir lebih dari 66 (enam puluh enam) tahun, Undang-undang Kesenjaraan Nomor B.E. 2479 (Tahun 1936) telah tiga kali dimodifikasi yaitu pada Tahun 1977 dimana sistem penghargaan perilaku baik (*Good Time Allowance*) atau remisi dikenalkan untuk mengurangi masalah overcrowding. Kedua pada Tahun 1979 dan ketiga pada Tahun 1980.

6.Singapura

Dasar hukum pemberian remisi di Singapura adalah Prosedure Hukum Pidana (*criminal procedure code*). Narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga dan yang kurang dari pidana tersebut / 1 (satu) bulan tidak mendapatkannya.

Remisi juga tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melanggar peraturan dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

7. Queensland (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di Queensland adalah Undang-undang Pemasyarakatan Tahun 2000 (*Corrective Services Act 2000*).

Pada Pasal 75 mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan remisi adalah :

- a. seorang narapidana mendapatkan remisi apabila masa pidana penjaranya 2 bulan atau lebih;
- b. seorang narapidana tidak berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani pidana, mereka tidak keluar untuk bekerja/mencari pekerjaan, pidana rumah, sedang melaksanakan pidana bersyarat, pidana percobaan.

Pemberian remisi dilakukan oleh Kepala Lapas (*Chief Executive*) kepada narapidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya dengan kondisi bahwa:

1. Napi yang dituju bukan merupakan narapidana yang dapat membahayakan masyarakat (lihat *the prisoner's discharge does not pose an unacceptable risk to the community*); dan
2. Napi tersebut berperilaku baik dan rajin bekerja; dan
3. Hal ini yang diatur dalam undang-undang.

8. Tasmania (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di negara bagian Tasmania adalah Peraturan Pemasyarakatan tahun 1998 Nomor 104 (*Correction Regulation 1998, Nomor 104*).

a. Remisi tidak diberikan kepada narapidana yang :

- (1) Terbukti melarikan diri atau mencoba melarikan diri selama masa pidananya atau mencoba melarikan diri); dan
- (2) Dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau kurang

b. Kepala penjara tidak boleh memberikan remisi kepada narapidana apabila remisi tersebut dapat mengurangi total masa pidananya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *aquo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang

- menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat *spesifik (khusus) dan aktual atau* setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah beranggapan bahwa aktivitas Pemohon sebagai Advokat/Pengacara dalam menjalankan tugas profesinya untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berjalan sebagaimana mestinya tidak terganggu dan tanpa berkurang sedikitpun hak dan kewajibannya atas berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehingga tidak terdapat hubungan spesifik (*khusus*) maupun hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Pemohon dengan konstitusionalitas keberlakuan undang-undang *aquo*.

Bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen adalah menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara maupun warga negara Indonesia tanpa kecuali, termasuk Pemohon itu sendiri. Begitu pula penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka tanpa campur tangan (*intervensi*) pihak manapun, telah menjadi tekad Pemerintah untuk melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen, sehingga menurut anggapan Pemerintah permohonan Pemohon tersebut tidak terkait dan/atau berhubungan dengan

hak dan/atau kewenangan konstitusional atas keberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Karena itu Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan: Pasal 14 ayat (1) butir (i) beserta Penjelasannya dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan :

Pasal 14 ayat (1) butir (i) yang berbunyi :

" Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)':

Penjelasannya menyatakan :

" Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ".

Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi :

" *Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*":

Bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 :

Ayat (1) menyatakan : "*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*"

Ayat (2) menyatakan : "*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*"

Pasal 24 :

Ayat (1) menyatakan : "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki potensi untuk berbuat kejahatan (*black behavior*) baik yang disengaja maupun tidak disengaja (tidak terduga) disamping perilaku baik (*good behavior*) itu sendiri, sehingga potensi/kemungkinan setiap orang untuk menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana juga sangat besar/sangat terbuka (termasuk Pemohon itu sendiri), sehingga setiap orang berpotensi dirugikan apabila pengurangan masa pidana (pemberian remisi) dihilangkan.
2. Bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman atas putusan pengadilan (narapidana) merupakan perwujudan pemenuhan hak narapidana sebagai penghargaan dari negara (Pemerintah) terhadap narapidana yang telah berperilaku baik/positif selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu pengurangan masa pidana (pemberian remisi) merupakan norma yang

universal yang dilaksanakan di beberapa negara, walaupun menggunakan sistem dan pola yang berbeda-beda (*vide* Penjelasan Umum huruf D halaman 8 diatas).

3. Bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) di Indonesia telah berlangsung kurang lebih 100 (seratus) tahun yang lalu, yaitu sejak Pemerintahan Hindia Belanda (dalam sistem kepenjaraan) yang diberikan kepada para narapidana pada tiap-tiap hari kelahiran Seri Baginda Ratu Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) sudah merupakan kebiasaan yang terpelihara dalam penyelenggaraan kenegaraan (konvensi ketatanegaraan) negara Republik Indonesia.
4. Bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka meninggalkan Sistem Kepenjaraan yang lebih menekankan unsur penjeraan dan balas dendam semata, guna mewujudkan Sistem Pemasarakatan yang menekankan adanya konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial (*vide* Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan).
5. Bahwa terhadap narapidana yang telah menunjukkan penyesalan atas kesalahan/kekhilafannya, dan menunjukkan ketaatan terhadap hukum, nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, perlu diberikan kesempatan agar lebih cepat melaksanakan integrasi sosialnya, yaitu dengan cara memberikan pengurangan masa pidana (pemberian remisi).
6. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dikenal ketentuan pengurangan masa pidana melalui mekanisme "Pelepasan Bersyarat" bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelepasan bersyarat tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
7. Bahwa Kekuasaan Kehakiman (*judicative power*) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang mempunyai tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa/perkara

(perdata, pidana, tata usaha negara dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar) yang diajukan kepada masing-masing lingkungan peradilan, disamping kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 16, Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

8. Bahwa tanggung jawab lembaga Kekuasaan Kehakiman (*judicative power*) dalam perkara pidana, dengan sendirinya berakhir pada saat seorang terpidana memperoleh masa pidana (hukuman) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan sejak itu narapidana menjadi tanggung jawab Pemerintah (*executive power*) untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
9. Bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) tidak merubah substansi (*strafmaat*) putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal tersebut dibuktikan bahwa walaupun seorang narapidana yang dihukum selama 5 (lima) tahun penjara, dan karena yang bersangkutan mendapat pengurangan masa pidana (pemberian remisi) hanya menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun, maka didalam Buku Register Perkara Pengadilan Negeri tetap tercatat 5 (lima) tahun penjara.

Dari uraian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 14 ayat (1) butir (i) beserta penjelasannya dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum

(legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian undang-undang *aquo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah tertulis maupun lisan secara keseluruhan;
4. Menyatakan: Pasal 14 ayat (1) butir (i) beserta penjelasannya, dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tidak bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) butir i beserta penjelasannya dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, **tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku** diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemerintah juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof.Dr.Andi Hamzah,SH dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Agiono Bin Sarpan pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2006 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Ahli Prof.Dr.Andi Hamzah,SH.(Ahli Hukum Pidana)**

Dasar:

Permintaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menelaah dan memberikan pendapat hukum sehubungan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Bahrul Ilmi Yakub S.H. dan Dhabbi K. Gumayra, S.H. yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang beralamat di Jl. Diponegoro Baru Nomor 25 Palembang.

Kerangka Pemikiran:

Masalah yang dikemukakan disini tidak lain daripada "batas wewenang peradilan pidana" dan "pembinaan narapidana oleh pemerintah (eksekutif)". Untuk itu perlu dikemukakan pendapat pakar hukum pidana dan

acara pidana yang terkenal J. M. Van Bemmelen yang mengemukakan bahwa acara pidana itu terdiri atas tujuh tahap yang secara berturut-turut :

1. Mencari kebenaran;
2. Mencari pembuat (tindak pidana);
3. Menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpul bahan-bahan bukti untuk diajukan ke pengadilan;
5. Pengambilan putusan oleh hakim;
6. Upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut, dan
7. Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi); '

Dengan tahap terakhir, pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) yang dilakukan oleh Jaksa, maka berakhirilah proses acara pidana itu. Sampai disitulah wilayah acara pidana, dan selanjutnya pembinaan narapidana berada di dalam wilayah Pemerintah (Eksekutif) yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pembinaan narapidana berupa proses perubahan "orang jahat" menjadi "warga masyarakat biasa" ada beberapa ketentuan yang mengatur lamanya narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (penjara) seperti:

- A. Pelepasan bersyarat yang diatur di dalam Pasal 15 KUHP di dalam sistem pelepasan bersyarat ini berarti narapidana tidak menjalani sepenuhnya pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Misalnya, hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara, berarti $\frac{2}{3}$ dari 20 tahun adalah 15 tahun. Setelah narapidana menjalani pidana penjara 15 tahun, maka Pemerintah yang membina narapidana itu dapat melepaskannya dengan syarat terpidana tidak melakukan kejahatan lagi dalam jangka waktu yang ditentukan itu. Ini berarti praktis terpidana menjadi pidana kurang daripada yang telah diputuskan oleh hakim.
- B. Banyak hal yang kadang lepas dari pikiran kita, bahwa sesungguhnya orang yang dijatuhi pidana penjara itu kehilangan banyak hal, seperti hak istri untuk minta cerai jika suaminya dijatuhi pidana lima tahun penjara atau lebih. Jadi, terpidana kehilangan hak untuk berumah tangga, terpidana tidak dapat memilih dan dipilih, terpidana tidak berhak mendapat surat keterangan berkelakuan baik, terpidana tidak dapat menjadi pegawai negeri atau pejabat selama menjalani pidana penjara. Semuanya ini tidak

tercantum dalam putusan hakim.

Oleh karena itu, sesudah Perang Dunia II, para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana di Eropa berpendapat, pidana penjara itu tidak mencapai maksudnya, yaitu mengurangi kejahatan di dalam masyarakat. Terlebih pidana penjara singkat (enam bulan ke bawah), lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya (*too short for rehabilitation and too long for corruption*). Untuk menghindari segi buruk pidana penjara ini, maka dicari alternatif lain, seperti pidana kerja sosial (*community service order*), denda harian (*day fine*), yaitu denda yang dibayar terpidana sebagai pengganti pidana penjara enam bulan ke bawah tergantung pada pendapatan terpidana dalam satu hari dan pidana pengawasan (*control*).

Di beberapa negara Eropa sekarang termasuk Portugal, sudah diperkenalkan sistem penjara (pemasyarakatan) *week end detention*, yang artinya narapidana berada di penjara hanya pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga mereka dapat bekerja sebagai warga masyarakat biasa, yang beberapa haknya yang hilang yang lewat dari pikiran seperti tersebut di muka, praktis dapat diraih kembali. Semuanya ini diatur oleh Pemerintah (Eksekutif) bukan lagi dilakukan oleh hakim.

- C. Pemberian remisi, yang pada umumnya dikenal oleh negara beradab, antara lain Nederland dari mana KUHP Indonesia bersumber, tidak merupakan koreksi terhadap putusan hakim, karena data yang tersimpan di dalam arsip pengadilan tetap tercantum pidana penjara yang telah diputuskan oleh hakim. Jadi, dalam penerapan aturan residivisme, penerapan aturan gabungan delik (*samenloop/concursus*) tetap bertumpu pada pidana yang telah diputuskan oleh hakim bukan pada lamanya narapidana benar-benar berada di dalam lembaga pemasyarakatan (penjara).

Pendapat :

Tidak ada kaitan antara ketentuan remisi yang berada di wilayah Pemerintah (Eksekutif) dan "kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seperti telah dikemukakan oleh pakar hukum pidana dan hukum acara pidana yang sangat terkenal J.M Van Bemmelen, acara pidana berakhir pada

eksekusi oleh Jaksa. Jadi, eksekusi terhadap pidana penjara oleh Jaksa merupakan serah terima terpidana dari kekuasaan yudikatif kepada eksekutif.

Jika alasan Pemohon dilanjutkan secara konsekuen, maka jelas KUHP juga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena di dalam KUHP tercantum Pasal 15 yang mengatur tentang pelepasan bersyarat, yang penerapannya sepenuhnya berada di tangan Pemerintah (Eksekutif) yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan bertentangan Undang-Undang Dasar (*grondwet*).

Begitu pula tidak ada orang mengajukan peraturan tentang remisi dalam undang-undang Kependidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) yang mengatur juga tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Peraturan tentang remisi sudah ada di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda seperti halnya di Nederland sendiri. Hak Asasi Manusia.

Sama dengan Pasal 15 KUHP Indonesia, Pasal 15 dan seterusnya. KUHP Nederland juga mengatur tentang pelepasan bersyarat (*invrijheidsstelling*), yang penerapannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman (*Ministerie van Justitie*). Namun demikian, tidak ada orang iseng di Nederland yang mengajukan gugatan bahwa peraturan tentang pelepasan bersyarat yang diatur di dalam KUHP yang jelas mengurangi secara nyata lamanya terpidana berada di dalam penjara dibanding yang diputuskan oleh hakim bertentangan Undang-Undang Dasar (*grondwet*).

Begitu pula tidak ada orang mengajukan peraturan tentang remisi dalam undang-undang Kependidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (*Gronwet*) yang mengatur juga tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Peraturan tentang remisi sudah ada di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda seperti halnya di Nederland sendiri.

- **Saksi Agiono Bin Sarpan**

- Bahwa saksi adalah mantan narapidana;
- Bahwa saksi diputus oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung 20 tahun, setelah mengajukan grasi menjadi 17 tahun dan menjalani hukuman 9 tahun 2 bulan 6 hari;
- Bahwa dalam perhitungan hari di Lembaga Pemasyarakatan hanya 30 (tiga puluh) hari/bulan;

- Bahwa bagi narapidana dengan adanya ketentuan tentang pengurangan hukuman (remisi) tidak dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan, tetapi justru merupakan sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang diharapkan, dan sesuatu hal yang memotivasi narapidana untuk berkelakuan baik di saat menjalani pidana.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk pada berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua permasalahan tersebut di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK);

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2)

serta Penjelasannya yang berkaitan dengan pengurangan masa pidana (remisi) yang menurut anggapan para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UUMK, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK; serta
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang oleh para Pemohon, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran tersebut di atas, dalam menilai ada-tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah akan memberlakukan syarat-syarat kerugian konstitusional, sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, yang harus dipenuhi oleh para Pemohon, yaitu:

1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;

3. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya selaku kumpulan advokat Indonesia yang bernaung dalam Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), sehingga dapat dipandang sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya. Yang harus dipertimbangkan selanjutnya, dalam kualifikasinya seperti itu, apakah benar anggapan para Pemohon bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya UU yang diuji.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan:

- a. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang mengalir dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berkaitan dengan *“kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.
- b. Bahwa hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya UU Pemasarakatan, **khususnya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) berikut Penjelasannya.**

Menimbang bahwa untuk menilai dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hal tersebut:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2), berbunyi:

Ayat (1) : *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Ayat (2) : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasarakatan berbunyi:

Ayat (1) butir i : *“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”.*

Penjelasannya : *“ Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.*

Ayat (2) : *“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.*

Penjelasannya : *Cukup jelas.*

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menurut pendapat Mahkamah mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Pasal itu tidak mengatur secara langsung hak konstitusional seseorang termasuk hak konstitusional para Pemohon. Dengan kata lain, Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak mengatur ketentuan mengenai hak konstitusional yang dapat ditafsirkan sebagai hak konstitusional para Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan.

Sementara itu yang diatur oleh Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasarakatan tidak mencakup seluruh warga negara, tetapi khusus mengatur kepentingan narapidana. Dalam keterangannya di persidangan, saksi Agiono bin Sarpan, sebagai mantan narapidana menyatakan bahwa bagi narapidana adanya ketentuan tentang pengurangan hukuman (remisi) tidak dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan, tetapi justru merupakan sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang diharapkan, dan sesuatu hal yang memotivasi narapidana untuk berkelakuan baik di saat menjalani pidana.

Dalam persidangan para Pemohon tidak ternyata tergolong narapidana dan tidak ternyata pula mewakili kepentingan narapidana, oleh karena itu tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan

aktual atau potensial. Kalaupun para Pemohon mendalilkan bahwa organisasi AAK memiliki visi untuk melaksanakan penegakan hukum dan HAM secara integral dalam arti seluas-luasnya dan berkepentingan agar UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, Mahkamah menilai bahwa visi tersebut bersifat terlalu umum, tidak spesifik. Visi AAK tersebut tidak dapat dijadikan jalan masuk (*entry point*) untuk membangun konstruksi hukum sehingga para Pemohon seolah-olah mempunyai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasarakatan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK.

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasarakatan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena, menurut Pemohon, telah memberi wewenang kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk melakukan intervensi terhadap *kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan untuk mengurangi hukuman (remisi) dapat diberikan kepada cabang kekuasaan eksekutif. Karena, pengurangan hukuman telah lama dikenal dalam sistem pemenjaraan, terlebih lagi dalam sistem pamasarakatan, yang keduanya sama-sama terkait dengan lingkup tanggung jawab pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

Selain itu, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. selaku ahli di dalam persidangan, dengan merujuk pada pendapat J. M. van Bemmelen, menyatakan bahwa ruang lingkup acara pidana mencakup 7 (tujuh) tahap, yaitu:

1. Mencari kebenaran;
2. Mencari pembuat (tindak pidana);
3. Menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti untuk diajukan ke pengadilan;
5. Pengambilan putusan oleh hakim;
6. Upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut; dan
7. Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

Dengan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, menurut ahli dimaksud, maka berakhirilah proses (*due process*) acara pidana. Selanjutnya, pembinaan narapidana tidak lagi berada dalam ranah kekuasaan kehakiman (yudikatif), tetapi beralih ke dalam ranah kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM. Remisi diberikan kepada narapidana yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah menjalani pidana yang dijatuhkan untuk periode tertentu, serta harus dipenuhi syarat-syarat tertentu oleh narapidana yang bersangkutan.

Menimbang, terlepas dari pendapat ahli tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang dirugikan, yang timbul dari hubungan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasyarakatan, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena itu tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.

M. Laica Marzuki, S.H.; H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H, LL.M., Maruarar Siahaan, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Dr. Harjono S.H., M.C.L, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

PROF. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

PROF.Dr.H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

ttd.

H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

ttd.

PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H, LL.M.

ttd.

MARUARAR SIAHAAN,S.H

ttd.

PROF.H.A. MUKTHIE FADJAR, S.H.,MS.

ttd.

SOEDARSONO, S.H.

ttd.

DR. HARJONO, S.H., MCL.

ttd.

I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

EDDY PURWANTO, S.H.